



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 127 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BADAN USAHA
PENGERUKAN DAN REKLAMASI KEPADA PT SUPRACO LINES

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 99 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, pekerjaan pengerukan dan reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi, pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dilakukan oleh pelaksana kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi yang diberikan oleh Menteri Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian teknis dan administrasi, PT Supraco Lines telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi Kepada PT Supraco Lines;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.492/AL.324/DJPL tanggal 27 Mei 2019 perihal Permohonan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi PT Supraco Lines;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BADAN USAHA PENERUKAN DAN REKLAMASI KEPADA PT SUPRACO LINES.

- PERTAMA** : Memberikan izin usaha sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi kepada:
- a. Nama perusahaan : PT Supraco Lines
 - b. Bidang Usaha : Pengerukan, Reklamasi, Pengurugan ,Penyiapan dan Pematangan Lahan
 - c. Alamat : Gedung Radiant Group Lantai 3
Jl. Kapten P. Tendean No. 24
RT/RW 001/001 Kelurahan Pela
Mampang Kecamatan Mampang
Prapatan Kota Administrasi
Jakarta Selatan
 - d. NPWP : 02.698.993.9-014.000
 - e. Penanggung jawab : Sofwan Farisyi (Direktur Utama
PT Supraco Lines)
- KEDUA** : Izin Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- KETIGA** : PT Supraco Lines sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:
- a. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. melaporkan kegiatan usaha pengerukan dan reklamasi kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - c. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan data pemegang izin usaha.

- KEEMPAT** : Izin usaha Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi dapat dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KELIMA** : Izin usaha pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama pemegang izin usaha Badan Usaha pengerukan dan reklamasi menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KEENAM** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
9. Direksi PT Supraco Lines.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN
KEHUKUMAN DAN BERHUKUM,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



WALI MENTERI PERHUBUNGAN
WALIJUDI HERPRIARSONO